



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perkara Baru Pengujian Syarat Usia Capres-Cawapres

Jakarta, 19 Desember 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap dua Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (19/12) pukul 08.30 WIB. Kedua permohonan tersebut telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 159/PUU-XXI/2023 dan 160/PUU-XXI/2023. Perkara 159 diajukan oleh Yulianto, warga Jawa Timur, sedangkan Perkara 160 oleh Saiful Salim, warga DI Yogyakarta.

Sebelumnya, pasal 169 huruf q UU Pemilu mengatur syarat usia minimum 40 tahun bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Kemudian, MK telah menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional melalui Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 sehingga kini berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Dalam salah satu poin pada bagian pokok perkara, Pemohon 159 mengemukakan bahwa terdapat diskriminasi yang ditimbulkan oleh keberadaan norma *a quo* pasca Putusan 90. Pasal *a quo* dinilai *membolehkan* pengajuan kepala daerah sebagai capres/cawapres sepanjang dipilih melalui pemilihan, namun tidak melalui penetapan dan pengangkatan. Lebih lanjut, pasal *a quo* dinilai *membolehkan* warga negara yang belum berusia 40 tahun sebagai capres/cawapres sepanjang pernah/sedang menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara hasil pemilu, namun tidak dengan warga negara yang belum berusia 40 tahun tanpa kriteria yang sama. Sehingga, pada petitum, Pemohon mengharapkan MK mencabut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain”.

Sementara itu, terhadap pasal yang sama, Pemohon 160 berpandangan bahwa rumusan frasa “pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dalam norma pasal *a quo* [pasca Putusan 90] memiliki penafsiran yang masih luas. Penafsiran seperti demikian diyakini Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum. Atas dasar itu, Pemohon mengharapkan MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan gubernur yang dipilih melalui pemilihan umum.” (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)